BAB III

CERAI TALAK DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 0181/Pdt.G/2013/PA.GS DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

A. Selayang Pandang Tentang Pengadilan Agama Gresik

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gresik

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama.Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 153. Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada diemperan sebelah utara Masjid Jami' Gresik.Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama (sesuai piagam batu marmar yang menempel didinding gedung) terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim no. 2 (sebelah barat alun-alun Gresik)Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik.Pada tahun 1980 Oleh Departemen Agama RI. dibangun Kantor baru di Jl.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DR.Wahidin Sudiro Husodo nomor 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama.Pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. [1]

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua Proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2006 dan digunakan/ditempati awal tahun 2007 sampai dengan sekarang.

2. **Kepemimpinan Pengadilan Agama Gresik**

Sejak berdirinya pada tahun 1882 Pengadilan Agama Gresik telah mengalami beberapa pergantian pimpinan yaitu :

a. KH. MOH. CHOLIL mulai tahun 1942 sampai dengan tahun 1952
b. KH. MOH. SYUKRON mulai tahun 1952 sampai dengan tahun 1957
c. KH. ABDUL KARIM mulai tahun 1957 sampai dengan tahun 1962
d. KH. RIDUAN RAZMANY mulai tahun 1962 sampai dengan tahun 1964
e. KH. CHASBULLAH mulai tahun 1964 sampai dengan tahun 1974

[1]"Profil Pengadilan Agama Gresik", dalam http://www.pagresik.net "diakses pada", tanggal 4 mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Drs. H. YASKUR mulai tahun 1974 sampai dengan tahun 1984
g. H. QAANI; AHYAD, SH. mulai tahun 1984 sampai dengan tahun 1993
h. H. MOH. SYA'RONI mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 1998
i. Drs. H. MOH. SOFWAN NURHADI mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 (sebagai Pjs. Ketua)
j. H ABU YAZID, SH. mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2000
k. PLH. DRS. H. MOH. SOFWAN NURHADI mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 (sebagai Pjs. Ketua)
l. Drs. H. HASAN BISRI, SH. MH. mulai tahun 2001 sampai sekarang dengan 2008
m. Drs. H. DAMANHURI, S.H. mulai tahun 2008 sampai 2010
n. Drs. H. NANANG FAIZ mulai tahun 2010 sampai 2012
o. Hj. ATIFATURRAHMANIYAH ,S.H mulai tahun 2012 sampai 2014
p. Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, SH, MH. mulai tahun 2014 sampai sekarang

3. **Profil Pengadilan Agama Gresik**

Pengadilan Agama Gresik beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45-Gresik. Pengadilan Agama Gresikjuga mempunyai alamat email pagresik@gmail.com yang aktif sampai sekarang. Selain itu, Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik juga mempunyai web yang beralamatwww.pagresik.net guna meng-*update* semua aktifitas Pengadilan dan semua jumlah berkas yang masuk.[2]

Pengadilan Agama Gresik mempunyai Visi dan Misi. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Mandiri, Terhormat dan Bermartabat. Sedangkan Misi yang dimiliki Pengadilan Agama Gresikadalah :[3]1. Mewujudkan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Dengan Cepat, Tepat Dan Akurat. 2. Menciptakan Putusan Yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan Dan Bermanfaat. 3. Meningkatkan Kualitas Aparat Pengadilan Agama Gresik Yang Berwawasan Luas, Profesional dan Berakhlak Mulia. 4. Memberi Akses Berbasis IT Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Pengadilan Agama Gresik Secara Transparan Dan Akuntabel.

4. **Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik**

Wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 kecamatan dengan luas 1.191,25 Km2. Jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km.

Wilayah kota Gresik meliputi beberapa kecamatan yang tiap-tiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan.[4] Antara lain:

a. Kecamatan Gresik, terdiri dari 22 Kelurahan.

---

[2]"Profil Pengadilan Agama Gresik", dalam http://www.pagresik.net "diakses pada", tanggal 4 mei 2015.

[3]"Profil Pengadilan Agama Gresik", dalam http://www.pagresik.net "diakses pada", tanggal 4 mei 2015.

[4]"Profil Pengadilan Agama Gresik", dalam http://www.pagresik.net "diakses pada", tanggal 4 mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kecamatan Kebomas(radius I), terdiri dari 22 Kelurahan.

c. Kecamatan Manyar, terdiridari 23 Kelurahan.

d. Kecamatan Cerme, terdiri dari 25 Kelurahan.

e. Kecamatan Benjeng, terdiri dari 25 kelurahan.

f. Kecamatan Driyorejo, terdiri dari 25 Kelurahan.

g. KecamatanKedamean, terdiri dari 15 Kelurahan.

h. Kecamatan Menganti, terdiri dari 22 Kelurahan.

i. Kecamatan Balongpanggang, terdiri dari 22 Kelurahan.

j. Kecamatan Sidayu, terdiri dari 21 Kelurahan.

k. Kecamatan Ujungpangkah, terdiri dari 13 Kelurahan.

l. Kecamatan Panceng, terdiri dari 15 Kelurahan.

m. Kecamatan Bungah, terdiri dari 21 Kelurahan.

n. Kecamatan Dukun, Terdiri dari 27 Kelurahan.

5. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik Kelas IB**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB[5]

(Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996)

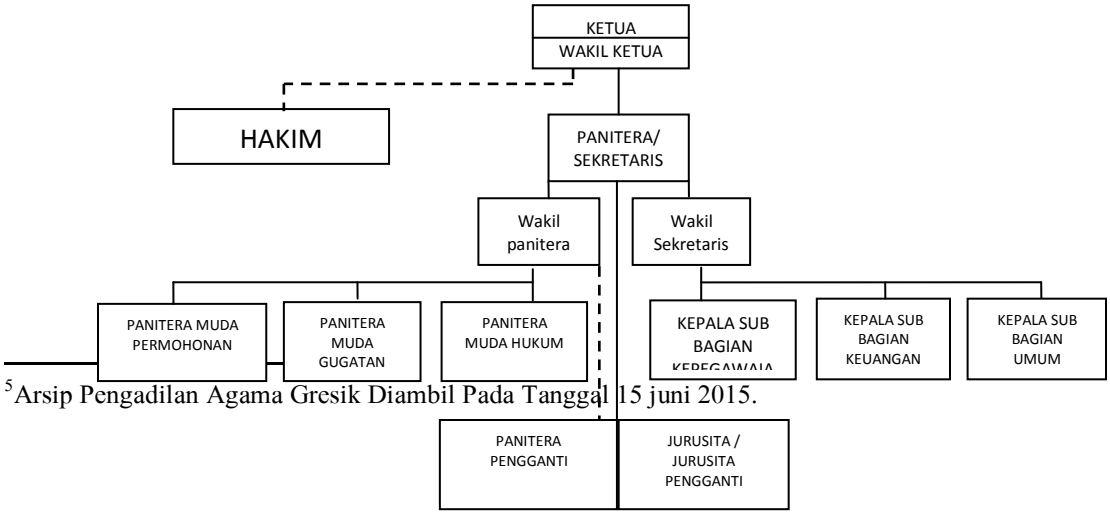

[5]Arsip Pengadilan Agama Gresik Diambil Pada Tanggal 15 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kronologi Perkawinan Antara Pemohon dan Termohon

Awal mula pertemuan Pemohon dan Termohon berdasarkan suka saling suka dan pada akhirnya mereka berpacaran.Setelah beberapa lama antara pemohon dan termohon berpacaran, akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah tanpa ada faktor perjodohan.[6]

Setelah antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk menikah, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada tanggal 30 Desember 2001, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan status jejaka dan perawan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2002 tanggal 02 Januari 2002.[7]

Selama perkawinan,rumah tangga antara pemohon dan termhon rukun dan harmonis.Setelah itu, antara pemohon dan termohon melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.Anak yang pertama lahir pada tanggal 19 Juli 2002, dan anak yang kedua lahir pada tanggal 06 Desember 2008.

---

[6]Arufin, *Wawancara*, Gresik, 15 Juni 2015.
[7]Salinan Putusan Perkara No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan percekcokan akibat Termohon diketahui menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL).

C. Kronologi Perpisahan Termohon

Bahwasannya setelah melangsungkan perkawinan, hubungan pemohon dan termohon rukun dan harmonis layaknya suami istri, selama dalam hubungan rumah tangga tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat itu berada dalam suhan dan pemeliharaan pemohon.[8]

Pemohon membebaskan termohon untuk bekerja, dan kurang lebih membina rumah tangga selama 11 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja.

Setelah selama kurang lebih 11 tahun membina rumah tangga, Pemohon menyuruh termohon untuk pulang kerumah orang tuanya sendiri, sehingga antara pemohon dan termohon kurang lebih 1 bulan dan selama berpisah tersebut diantara pemohon dan termohon satu sama lain tidak pernah saling mengunjungi.[9]

Pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2012 keadaan rumah

[8]Salinan Putusan Perkara No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs, 1.
[9]Salinan putusan perkara No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi percekcokan terus menerus yang disebabkan karena :[10]

1. Termohon seringkali menolak jika pemohon mengajak pemohon untuk berhubungan suami istri dengan alasan capek.
2. Pemohon mengetahui termohon berselingkuh dengan laki-laki yang merupakan teman kerjanya.
3. Termohon sering ber-SMS mesra dengan teman laki-lakinya tersebut, bahkan setelah dilarang oleh Pemohon, Termohon tetap melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

Bahwasannya setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

D. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs Pengadilan Agama Gresik

Sebelum majelis hakim membuat pertimbangan hukum untuk memutus perkara cerai talak ini, hakim menyarankan kepada pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan mau rukun kembali dengan termohon.Hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

[10]Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.Akan tetapi dalam upaya Majelis Hakim tersebut tidak membuahkan hasil.[11]

Oleh karena itu, perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata antara pemohon dan termohon yang wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediator. Namun selama proses mediasi, Termohon tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah. Dengan dasar itulah maka Majelis tidak menunjuk hakim mediator untuk upaya perdamaian dalam perkara ini. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[12]

Untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa majelis hakim mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Pemohon yang bernama -, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di desa -, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yang merupakan Ibu kandung dari pemohon. Dan -, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Perum Pelm Pertiwi Blok I/07, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yang merupakan adalah tetangga dari pemohon.[13]

---

[11]Salinan putusan perkara No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs,, 5.
[12]Ibid., 6.
[13]Salinan putusan perkara No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Pemohon, terdapat adanya fakta sebagai berikut:[14]

1. Pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
2. Setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah Pemohon di Desa -, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Selama kurang lebih 11 tahun. Kemudian Termohon pulang ke rumah sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan selama berpisah tersebut di antara Pemohon dan Termohon satu sama lain tidak pernah saling mengunjungi;
3. Kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering sekali menolak untuk berhubungan suami istri dengan alasan capek dan termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama – merupakan teman kerja termohon, dan termohon sering ber-SMS mesra dengan laki-laki tersebut;
4. Selama berpisah kurang lebih 2 bulan, antara Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Termohon baik secara lahir maupun batin;

[14] Ibid., 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Termohon pergi tanpa pamit tanpa diketahui tujuan dan alamat tempat tinggalnya dengan pasti dan Pemohon telah berkali-kali mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil karena selama kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah mengirim kabar beritanya sama sekali;
6. Di dalam persidangan, Pemohon menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun dengan Termohon lagi;

Maka telah tebukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus.Sehingga keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai rumah tangga yang sudah pecah.

Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah tersebut, keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

Hadis Nabi Muhammad SAW :[15]

لاضرر ولاضرار

Artinya : "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain".

Al-Qur'an surat al-Baqarah 229 yang berbunyi :[16]

[15]Salinan putusan perkara No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs, 8.
[16]Salinan putusan perkara No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِإِحۡسَٰنٖۗ تَسۡرِيحُۢ أَوۡ بِمَعۡرُوفٖۗ فَإِمۡسَاكُۢ مَرَّتَانِۖ ٱلطَّلَٰقُ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditentukan suau kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa :[17]

1. Dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diharapkan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.
3. Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah

[17]Ibid., 5-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verztek*).

4. Dengan berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berlaku pula sebagaimana ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana Undang-Undang yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Ketua Mud Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, *in cassu* Panitera Pengadilan Agama Gresik berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon. Maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud.
5. Berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id